

# LAW OFFICE WB & PARTNERS

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
Hari	: SENIN
Tanggal	: 4 JANUARI 2021
Jam	: 19:50 WIB

**ASLI**

Yogyakarta, 04 Januari 2021

Hal : Revisi Terhadap Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo **Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 *juncto* Berita Acara **Nomor : 107/PL.02.6 -BA/3306/Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 yang telah di daftarkan Online pada Hari Jum'at Tanggal 18 Desember 2020 Pukul 15.33.37 Wib dengan APPP Nomor : 30/PAN.MK/AP3/12/2020.

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**

**d/a Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

<b>REGISTRASI</b>	
No.	: 29 /PHP.BUP -XIX /2021
Hari	: Senin
Tanggal	: 18 Januari 2021
Jam	: 10.00 WIB

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini :

- |                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. WAHYU BASKORO, S.H.         | Nomor KTA : 14.00550    |
| 2. SUTEJO SAPTO JALU, S.H      | Nomor KTA : 08.10558    |
| 3. R. ARIYAWAN ARDITAMA, S.H   | Nomor KTA : 02.13088    |
| 4. DETKRI BADHIRON, S.H., M.H. | Nomor KTA : 14.00551    |
| 5. TUSON DWI HARYANTO,SH.      | Nomor KTA; 17.00571     |
| 6. FAJAR MUHAMMAD NASHIH, S.H. | Nomor KTA; 17.01691     |
| 7. PRABOWO,SH.                 | Nomor KTA: 16.10.15.381 |
| 8. AMIR HAMZAH, S.H            | Nomor KTA : 20.00074    |

Kesemuanya warga Negara Indonesia adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat **LAW OFFICE WB & PARTNERS**, yang beralamat di Villa Harmony Banguntapan, D.2, Jl, Pleret, Potorono, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta, 55196. Mobile: 0819 – 9580 – 0005; Email: [dpnkassociate@gmail.com](mailto:dpnkassociate@gmail.com),

Selaku Kuasa Hukum dari Pemberi Kuasa / Pemohon yakni :

- |         |  |
|---------|--|
| 1. Nama | : H. KUSWANTO.   |
| Alamat  | : Jalan Poncol Indah III, No 11, RT 005/RW 002,<br>Kel/Desa Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota<br>Tangeran Selatan. |
| NIK     | : 3175020212640009   |

2. Nama : KUSNOMO  
Alamat : Pangenrejo, RT 002, RW 005, Kel/Desa Pangenrejo  
Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo,  
Provinsi Jawa Tengah  
Email : [aqilamulyo@gmail.com](mailto:aqilamulyo@gmail.com)  
NIK : 3306060409750002

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor Urut 02.

Bersama ini bermaksud mengajukan Revisi Terhadap Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo **Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 yang telah di daftarkan Online pada Hari Jum'at Tanggal 18 Desember 2020 Pukul 15.33.37 Wib dengan APPP Nomor : 30/PAN.MK/AP3/12/2020.

**Sehingga selengkapnya menjadi :**

**Yogyakarta, 04 Januari 2021**

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo **Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**

**d/a Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. KUSWANTO.  
Alamat : Jalan Poncol Indah III, No 11, RT 005/RW 002,  
Kel/Desa Cirendeui, Kecamatan Ciputat Timur, Kota  
Tangeran Selatan.  
NIK : 3175020212640009

2. Nama : KUSNOMO

Alamat : Pangenrejo, RT 002, RW 005, Kel/Desa Pangenrejo  
Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo,  
Provinsi Jawa Tengah  
Email : [aqilamulyo@gmail.com](mailto:aqilamulyo@gmail.com)  
NIK : 3306060409750002

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor Urut 02, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Desember 2020, dalam hal ini baik bersama sama maupun sendiri sendiri memberi Kuasa kepada :

- |                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. WAHYU BASKORO, S.H.         | Nomor KTA : 14.00550    |
| 2. SUTEJO SAPTO JALU, S.H      | Nomor KTA : 08.10558    |
| 3. R. ARIYAWAN ARDITAMA, S.H   | Nomor KTA : 02.13088    |
| 4. DETKRI BADHIRON, S.H., M.H. | Nomor KTA : 14.00551    |
| 5. TUSON DWI HARYANTO,SH.      | Nomor KTA; 17.00571     |
| 6. FAJAR MUHAMMAD NASHIH, S.H. | Nomor KTA; 17.01691     |
| 7. PRABOWO,SH.                 | Nomor KTA: 16.10.15.381 |
| 8. AMIR HAMZAH, S.H            | Nomor KTA : 20.00074    |

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat **LAW OFFICE WB & PARTNERS**, yang beralamat di Villa Harmony Banguntapan, D.2, Jl, Pleret, Potorono, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta, 55196. Mobile: 0819 – 9580 – 0005; Email: [dpnkassociate@gmail.com](mailto:dpnkassociate@gmail.com),

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON.**

----- **TERHADAP** -----

**KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten PURWOREJO**, berkedudukan di Jl. Kol. Sugiono, No. 64, Plaosan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 17.48 WIB;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **“Objek Perselisihan”**.

Adapun alur Permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimam, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- c. Bahwa kewenangan tersebut kembali ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Tahun 2020;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Tahun 2020

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“**PMK 6/2020**”) mengatur:

### **Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020:**

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
  - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 63/Pl.02.2 – Kpt/3306/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Tahun

2020, dengan Nomor Urut 2;

- c. Bahwa Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus menyatakan “ *Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”*
- d. Bahwa terkait dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, meskipun Mahkamah berpendirian untuk tetap konsisten menggunakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, karena dianggap sudah mengatur substansi perkara. Namun demikian diharapkan Mahkamah juga dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada akhir perkara dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menjelaskan materi permohonannya demi mencari kebenaran substantif, bukan sekadar kebenaran formil.
- e. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung disandarkan pada asas pemilu sebagaimana dimuat dalam UU 10/2016 dan juga UUD 1945 bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan secara langsung, umum bebas rahasia, jujur, adil, dan jujur, sehingga akan terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam suatu pemilihan yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;

- f. Bahwa pentingnya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis juga telah menjadi landasan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yang menempatkan betapa pentingnya proses Pemilihan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah yang jujur dan demokratis;
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan pembatalan KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PURWOREJO Nomor **692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020** *juncto* Berita Acara Nomor : **107/PL.02.6 -BA/3306/Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
- h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon telah nyata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan *a quo*.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PURWOREJO Nomor : 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 17.58 WIB;
- c. Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan pada tanggal 18 Desember 2020, maka berdasarkan PMK 8/2020 tentang Perubahan PMK 7/2020 tentang tahapan kegiatan, Jadwal penanganan Perkara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pada pokoknya menyatakan Pengajuan Permohonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pasangan Walikota dan Wakil Walikota yang awalnya 13 Desember 2020 dengan batas akhir pendaftaran tanggal 29 Desember 2020.

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	AGUSTINUS SUSANTO dan KELIK RAHMAD KABULI JARWINTO, S.Pd	115.826
2.	<b>H. KUSWANTO dan KUSNOMO</b>	141.405
3.	R.H. AGUS BASTIAN, S.E., M.M. dan Hj. YULI HASTUTI, S.H.	147.109
<b>Total Suara Sah</b>		<b>404.340</b>

2. Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **Kedua** dengan perolehan suara sebanyak 141.405 (*seratus empatpuluhsatu empatratus lima*) suara selisih suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor urut 3 adalah **5704 (limaribu tujuh ratus empat) suara**.

3. Bahwa selisih suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor urut 3 disebabkan adanya fakta pelanggaran penyelenggaraan pilkada secara terstruktur, sistmatis dan masif, adapun pelanggaran yang terjadi adalah sebagai berikut :

##### 3.1. Pemalsuan Tanda Tangan dan Paraf

Bahwa, selama proses pelaksanaan pemilihan banyak terjadi pelanggaran pemalsuan tanda tangan dan paraf yang diduga dilakukan oleh petugas KPPS antarlain :

##### a. KECAMATAN BENER

DESA	TPS
KARANGSARI	1
BENOWO	1
BENOWO	3

KARANGSARI	1
KARANGSARI	3
PEKACANGAN	1
KALIBOTO	7
KALIWADER	2
MEDONO	1
GUNTUR	7
GUNTUR	8
GUNTUR	9
GUNTUR	10
JATI	2
KETOSARI	3
KAMIJORO	2
SOKOWUWUH	1
SOKOWUWUH	3
SOKOWUWUH	7
SOKOWUWUH	8
NGASINAN	1
NGASINAN	3

**b. KECAMATAN PURWOREJO**

DESA	TPS
SIDOMULYO	4
SIDOMULYO	9
SIDOMULYO	10

**c. KECAMATAN BAYAN**

DESA	TPS
JATINGARANG	2
POGUNG JURUTENGAH	1
POGUNG JURUTENGAH	2
POGUNG JURUTENGAH	3

**d. KECAMATAN GEBANG**

DESA	TPS

SEREN	3
SEREN	8

### 3.2. Tidak Singkron antara Jumlah Daftar Hadir dan Tanda Tangan serta Jumlah Suara

Bahwa, terdapat **6157 (*enamribu seratus lima puluh tujuh*)** suara ditemukan adanya ketidak sinkronan data surat suara yang digunakan dengan jumlah tanda tangan dalam dokumen C Daftar Hadir KWK. di temukan perbedaan jumlah yang hadir dan jumlah suara, hal ini terjadi pada kecamatan-kecamatan sebagai berikut :

#### a. KECAMATAN BENER

DESA	TPS	KETERANGAN
KARANGSARI	1	surat suara sah yang digunakan sebanyak 216, jumlah tanda tangan daftar hadir sebanyak 220
BENOWO	1	ada beberapa tanda tangan yang diparaf, Surat Suara sah yang digunakan sebanyak 202, jumlah tanda tangan sebanyak 203;
BENOWO	3	surat suara yang digunakan sebanyak 226, jumlah daftar hadir sebanyak 227
KARANGSARI	3	Surat suara yang digunakan sebanyak 220, jumlah tanda tangan sebanyak 216
PEKACANGAN	1	surat suara yang digunakan sebanyak 210, jumlah tanda tangan sebanyak 220;
KALIBOTO	7	Surat Suara sah yang digunakan sebanyak 239, jumlah tanda tangan sebanyak 238;
KALIWADER	2	Surat Suara sah sebanyak 220, tanda tangan sebanyak 223,

		ditemukan beberapa tanda tangan berbentuk paraf yang identik sama;
<b>MEDONO</b>	<b>1</b>	Surat Suara sah sebanyak 291, tanda tangan sebanyak 293, ditemukan banyak tanda tangan berbentuk paraf yang bentuknya sama;
<b>GUNTUR</b>	<b>7</b>	Surat suara Sah sebanyak 299 Tanda tangan sebanyak 300
<b>GUNTUR</b>	<b>8</b>	Surat suara sah sebanyak 229, tanda tangan sebanyak 230
<b>GUNTUR</b>	<b>10</b>	Surat Suara sah sebanyak 225, tanda tangan sebanyak 234
<b>JATI</b>	<b>2</b>	Surat Suara sebanyak 197, tanda tangan sebanyak 187
<b>KETOSARI</b>	<b>3</b>	Surat suara sah sebanyak 165, Tanda tangan sebanyak 231
<b>KAMIJORO</b>	<b>2</b>	Surat Suara sah sebanyak 196, tanda tangan sebanyak 197
<b>SOKOWUWUH</b>	<b>1</b>	Surat Suara sah sebanyak 196, tanda tangan sebanyak 197
<b>SOKOWUWUH</b>	<b>3</b>	Surat Suara sah sebanyak 203 Tanda tangan sebanyak 202;
<b>SOKOWUWUH</b>	<b>8</b>	Surat suara sah sebanyak 194, tanda tangan sebanyak 193
<b>NGASINAN</b>	<b>1</b>	surat suara sah sebanyak 127, tanda tangan sebanyak 120;
<b>NGASINAN</b>	<b>3</b>	surat suara sah sebanyak 221, tanda tangan sebanyak 219

**b. KECAMATAN PURWOREJO**

<b>DESA</b>	<b>TPS</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>SIDOMULYO</b>	<b>4</b>	Surat suara Sah sebanyak 233, tanda tangan sebanyak 180,

<b>SIDOMULYO</b>	<b>9</b>	Surat Suara sah sebanyak 353, tanda tangan sebanyak 336
<b>SIDOMULYO</b>	<b>10</b>	Surat suara sah sebanyak 144, tanda tangan sebanyak 135

c. **KECAMATAN BAYAN**

<b>DESA</b>	<b>TPS</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>JATINGARANG</b>	<b>2</b>	Tanda tangan sejumlah 125, surat suara sah 260
<b>POGUNG JURUTENGAH</b>	<b>1</b>	surat suara sah sebanyak 163, tanda tangan sebanyak 161
<b>POGUNG JURUTENGAH</b>	<b>2</b>	Surat suara Sah sebanyak 278, tanda tangan sebanyak 277
<b>POGUNG JURUTENGAH</b>	<b>3</b>	Surat suara sah sebanyak 342, tanda tangan sebanyak 341

d. **KECAMATAN GEBANG**

<b>DESA</b>	<b>TPS</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>SEREN</b>	<b>3</b>	Surat suara sah sebanyak 179, tanda tangan sebanyak 177;
<b>SEREN</b>	<b>8</b>	daftar hadir sebanyak 232, surat suara sah sebanyak 21

Bahwa **6157 (enamribu seratus limapuluh tujuh) suara** sangat berpotensi bagi Pemohon untuk memenangkan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo, karena perbedaan suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 hanya terpaut **5704 (limaribu tujuh ratus empat) suara**

- 3.3. Bahwa, selain pelanggaran diatas, terdapat juga pelanggaran-pelanggaran lain, Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif berupa

Penyalahgunaan Wewenang yang dapat mempengaruhi perolehan suara, yakni;

- Pelanggaran penyalahgunaan wewenang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif tersebut terjadi sejak Pihak Terkait masih aktif sebagai kepala daerah;
- Pengadaan ratusan ribu eksemplar kalender senilai 2,4 miliar rupiah. Pengadaan kalender dengan gambar foto Pihak Terkait yang dibagikan kepada masyarakat tidaklah rasional dan patut diduga mengandung unsur kampanye terselubung.
- Pemasangan spanduk-spanduk di seluruh sekolah-sekolah dari tingkat PAUD, SD hingga SMP dengan foto pasangan petahana. Kegiatan tersebut patut diduga memiliki muatan kegiatan kampanye secara terselubung.
- Pembuatan kaos hari jadi Purworejo bertulisan tagline yang sama dengan tagline Pihak terkait saat maju mencalonkan diri yakni Teklek Kecemplung Kalen.
- Program Ngopi Bareng Bupati dengan tema Teklek Kecemplung Kalen.
- Kegiatan Gowes Bareng Bupati di kecamatan-kecamatan yang ada di Purworejo.
- Silaturahmi Bupati dengan Alim Ulama di Pendopo Kabupaten yang masing-masing peserta mendapatkan bingkisan dan uang saku sebesar Rp 300 ribu rupiah.
- Penyalahgunaan program PKH yang telah terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN camat yang telah mendapatkan sanksi dari KASN atas rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Purworejo. Penyalahgunaan program PKH tersebut terjadi secara massif di seluruh wilayah Kecamatan Purworejo.
- Keterlibatan Camat, Kades hingga perangkat desa yang sangat massif untuk memenangkan Pihak Terkait.
- Adanya pelanggaran money politik yang dilakukan oleh Pihak Terkait saat malam pemilihan yang telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Purworejo.

Bahwa ketentuan Pasal 70 jo Pasal 71 ayat (3), (6) UU No. 10 Tahun 2016 telah memberikan pengaturan yang melarang penggunaan

kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Pasangan Calon tertentu dan merugikan Pasangan Calon Lainnya;

#### Pasal 70

- (1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
    - a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
    - b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
    - c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
  - (2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
  - (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.
  - (5) Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.
5. Berdasarkan point 3 diatas jelas membuktikan, bahwa Termohon tidak menjalankan fungsi sebagai penyelenggara pemilu secara profesional, karena pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif, apalagi ketika saksi pemohon dari tingkat kecamatan hingga kabupaten tidak diberikan akses untuk sinkronisasi meski sudah mengajukan permohonan secara berulang-ulang.
  6. Bahwa dugaan kecurangan tersebut semakin menguat lantaran di TPS yang datanya tidak sinkron tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara dengan kemenangan mutlak.
  7. Bahwa pada saat Pleno di Kecamatan Ngombol juga yaitu tidak diperkenalkannya membuka surat suara oleh Panwascam sangat

menimbulkan kerugian karena jumlah suara rusak melebihi sangat banyak ini menunjukkan ketidakmampuan Pemohon dalam menyelenggarakan Pemilu;

8. Bahwa Pemohon juga menuntut adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020. Salah satu pilar utama negara hukum Indonesia adanya jaminan terhadap hak atas pengakuan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
9. Berdasarkan argumentasi – argumentasi di atas, telah jelas bahwa terdapat pelanggaran Pemilihan Bupati Purworejo yang NYATA, sangat jahat, dan memengaruhi hasil secara signifikan, namun tidak diadili dengan baik oleh pihak-pihak yang “seharusnya” berwenang. Oleh karena itu, kami bermohon kepada Mahkamah guna dapat menjadi harapan untuk membuka saluran keadilan Pilkada (*electoral justice*) bagi Pemohon.
10. Oleh karenanya, Pemohon meminta agar majlis berkenan memerintahkan Termohon untuk membuka form C Daftar Hadir dan mencocokkan dengan surat suara yang digunakan atau jumlah pengguna hak pilih di C1 Hasil. Pemohon meyakini, akan ditemukan banyak data yang tidak sinkron yang dapat menjadi pertimbangan majlis untuk memutuskan agar dilakukan Pemilihan Suara Ulang di TPS-TPS tersebut karena patut diduga ada surat suara yang disalah gunakan.
11. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka sangat layak bagi Mahkamah Konstitusi untuk setidaknya – tidaknya memutus dilakukannya PSU di seluruh TPS Kecamatan BENER, Kecamatan Bayan, **KECAMATAN PURWOREJO** , **KECAMATAN GEBANG** dan seluruh TPS setiap Desa yang kami sampaikan pada setiap kecamatan tersebut;

## V. KONKLUSI

1. Bahwa segenap kecurangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Tahun 2020 secara mendasar telah melanggar prinsip pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 mengharuskan Pilkada dilakukan secara demokratis dengan tidak melanggar asas – asas yang bersifat luber dan jujur sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 *juncto* UU Nomor 10 Tahun

2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

2. Bahwa pelaksanaan “Asas Demokrasi” atau “Asas Kedaulatan Rakyat” harus didasarkan pada asas Nomokrasi atau asas Negara Hukum yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditegaskan dalam Undang – Undang . Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pilkada, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pilkada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena itu sebagai konsekwensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, “dapat dibatalkan oleh Mahkamah” jika dapat dibuktikan secara sah didalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada Berita Acara dan Keputusan – Keputusan Termohon sebagaimana menjadi objek permohonan *a'quo*.
  
3. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita – cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pilkada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata – nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak – hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pilkada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan formalitas belaka dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pilkada tersebut.

4. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pilkada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan Suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu, terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pilkada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pilkada.
  
5. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum, terikat pada asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa "*Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a). Mandiri; b). Jujur; c). Adil; d). Kepastian Hukum; e). Tertib; f). Kepentingan Umum; g). Keterbukaan; h). Proporsionalitas; i). Profesionalitas; j). Akuntabilitas; k). Efisiensi; dan i). Efektifitas*";
  
6. Bahwa Pemohon secara tegas menyatakan sangat berkeberatan dan menolak Berita Acara **Nomor : 107/PL.02.6 -BA/3306/Kab/XII/2020** oleh KPU Kabupaten Purworejo , tanggal 15 Desember 2020 didasarkan pada alasan bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas – asas penyelenggaraan pemilihan. Bahwa harus dinyatakan tidak benar dan melawan hukum perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Tahun 2020 sebagaimana dimuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Purworejo **Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020** *juncto* Berita Acara **Nomor : 107/PL.02.6 -BA/3306/Kab/XII/2020 ;**

## VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PURWOREJO Nomor **692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020** *juncto* Berita Acara Nomor : **107/PL.02.6 -BA/3306/Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 17.48 WIB;
3. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **H. Kuswanto** dan **Kusnomo** selaku pemenang Pemilihan Bupati Purworejo Tahun 2020, dengan perolehan **149.005** suara.
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di :

### a. KECAMATAN BENER

DESA	TPS
KARANGSARI	1
BENOWO	1
BENOWO	3
KARANGSARI	1
KARANGSARI	3
PEKACANGAN	1
KALIBOTO	7
KALIWADER	2
MEDONO	1
GUNTUR	7
GUNTUR	8
GUNTUR	9
GUNTUR	10
JATI	2
KETOSARI	3
KAMIJORO	2

SOKOWUWUH	1
SOKOWUWUH	3
SOKOWUWUH	7
SOKOWUWUH	8
NGASINAN	1
NGASINAN	3

**b. KECAMATAN PURWOREJO**

DESA	TPS
SIDOMULYO	4
SIDOMULYO	9
SIDOMULYO	10

**c. KECAMATAN BAYAN**

DESA	TPS
JATINGARANG	2
POGUNG JURUTENGAH	1
POGUNG JURUTENGAH	2
POGUNG JURUTENGAH	3

**d. KECAMATAN GEBANG**

DESA	TPS
SEREN	3
SEREN	8

**Atau setidaknya – tidaknya,**

- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Purworejo Nomor **692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020** *juncto* Berita Acara Nomor : **107/PL.02.6 -BA/3306/Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 17.48 WIB sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. KUSWANTO - KUSNOMO.
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Keputusan KPU Purworejo tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 17.48 WIB sepanjang menyangkut perolehan suara

Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. KUSWANTO - KUSNOMO yang benar menurut Mahkamah adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	AGUSTINUS SUSANTO dan KELIK RAHMAD KABULI JARWINTO, S.Pd	115.826
2.	<b>H. KUSWANTO dan KUSNOMO</b>	<b>149.005</b>
3.	R.H. AGUS BASTIAN, S.E., M.M. dan Hj. YULI HASTUTI, S.H.	139.509
<b>Total Suara Sah</b>		<b>404.340</b>

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo untuk melaksanakan Putusan ini dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi.

Atau;-

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
KUASA HUKUM PEMOHON




  
WAHYU BASKORO, S.H.


SUTEJO SAPTO JALU, S.H

  
R. ARIYAWAN ARDITAMA, S.H

  
DETKRI BADHIRON, S.H., M.H.

  
TUSON DWI HARYANTO, SH.

  
FAJAR MUHAMMAD NASHIH, S.H.

  
PRABOWO, SH.

  
AMIR HAMZAH, S.H